



Analisis Studi Literatur : Pengaruh Skandal Korupsi 271 Triliun Terhadap Tata Kelola Ekonomi Di Indonesia

Magdalena Saorlina Br. Hutabarat¹, Dwi Purwaningsih², Dian Isnawati³, Aldila
Krisnaresanti⁴

¹²³⁴Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman,
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuh Bandong, Grendeng, Kec. Purwokerto
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, 53122

*Penulis Korespondensi : magdalena.hutabarat@mhs.unsoed.ac.id ,
dwi.purwaningsih@mhs.unsoed.ac.id

Abstract. *The corruption scandal within the tin commodity trading system involving PT Timah Tbk, with estimated state losses ranging from IDR 271 trillion to IDR 300 trillion, represents one of the largest corporate crimes in Indonesia's extractive sector. This study aims to analyze the implications of this systemic corruption scandal on the quality of national economic governance, review the failure to implement Good Corporate Governance (GCG) principles, and evaluate its impact on public trust and market distortion. Utilizing a qualitative approach through a systematic literature review method, data were gathered from reputable academic articles indexed in Google Scholar. The findings indicate that this mega-corruption constitutes a structurally organized corporate crime involving cross-sectoral networks between the public and private spheres. The failure of GCG is characterized by weak internal control systems, political intervention, and regulatory capture. Beyond direct fiscal losses, this scandal has triggered market distortions, reduced foreign investment interest, and degraded environmental carrying capacity, thereby threatening regional economic sustainability. This study concludes that repressive law enforcement must be accompanied by institutional reconstruction, stringent oversight of State-Owned Enterprises (SOEs), and mitigation of the resource curse phenomenon.*

Keywords: *IDR 271 Trillion Corruption; Economic Governance; Corporate Crime; Good Corporate Governance; Tin Sector Corruption; Extractive Industry*

Abstrak. Skandal korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun hingga Rp300 triliun menjadi salah satu potret kejahatan korporasi terbesar di sektor ekstraktif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi skandal korupsi sistemik tersebut terhadap kualitas tata kelola ekonomi nasional, meninjau kegagalan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan distorsi pasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur sistematis, data dikumpulkan dari artikel akademik bereputasi yang terindeks di *Google Scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mega-korupsi ini merupakan kejahatan korporasi yang terorganisasi secara terstruktur dengan melibatkan jejaring lintas sektor publik dan swasta. Kegagalan GCG ditandai oleh lemahnya sistem pengendalian internal, intervensi politik, dan pembajakan regulasi (*regulatory capture*). Selain kerugian fiskal langsung, skandal ini memicu distorsi pasar, menurunkan minat investasi asing, serta mendegradasi daya dukung lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum represif harus diiringi dengan rekonstruksi kelembagaan, pengetatan pengawasan BUMN, serta mitigasi fenomena kutukan sumber daya alam (*resource curse*).

Kata Kunci: Korupsi 271 Triliun Tata kelola ekonomi; Kejahatan korporasi; *Good Corporate Governance*; Korupsi sektor timah; Industri ekstraktif

1. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu masalah yang berkaitan dengan bidang politik dan ekonomi. Meskipun banyak penanganan dari pemerintah dan badan internasional dalam mengatasi korupsi, masalah ini menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF), Korupsi merupakan praktek yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan korupsi mencakup seperti penyuapan, pemerasan, atau manipulasi sistem. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, telah menjadi salah satu hambatan serius bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di berbagai negara (Fukuyama, 2014).

Dampak dari korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat adalah bagian yang sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam aspek sosial dan politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Fukuyama (2018), kepercayaan merupakan bentuk modal sosial yang memungkinkan keberlanjutan sistem demokrasi dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan. Ketika kepercayaan tersebut tergerus karena tindakan korupsi, maka implementasi kebijakan publik menjadi kurang efektif. Kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali mengalami kegagalan mencapai tujuan pembangunan, akibat terganggunya implementasi oleh praktik korupsi. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui penguatan dari lembaga antikorupsi, pengetatan regulasi, dan kampanye kesadaran publik, dampak negatif korupsi terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tetap signifikan. Namun, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural terhadap sistem pencegahan dan penegakan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kondisi ini terlihat jelas pada negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia, di mana besarnya potensi ekonomi sering kali terancam risiko korupsi. Potensi Sumber Daya yang melimpah dapat memberikan manfaat yang cukup

signifikan bagi perekonomian di Indonesia yang akan berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Rapi et al., 2022). Besarnya aliran dana pada sektor ekstraktif meningkatkan kerentanan terhadap praktik korupsi, terutama ketika sistem pengelolaan dan pengawasan tidak berjalan efektif. Namun, jika pengelolaan dan pengawasannya tidak dilakukan dengan baik, dana tersebut bisa digunakan oleh aktor birokrasi yang berwenang untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini dapat memicu permasalahan pada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga mengalami kesenjangan pembangunan dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan dengan lambat, ketimpangan sosial tinggi, dan manfaat ekonominya tidak dirasakan masyarakat secara merata.

Untuk mengatasi ketimpangan dan hambatan ekonomi akibat penyalahgunaan kekuasaan, Pemerintah menetapkan aturan hukum yang tegas, yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) fokus pada dua aspek penting yaitu pasal 2 menekankan pada perbuatan memperkaya diri/korporasi yang langsung merugikan keuangan/perekonomian negara dan pasal 3 menekankan pada penyalahgunaan jabatan/kewenangan untuk merugikan keuangan/perekonomian negara, dengan ancaman pidana yang umumnya lebih ringan daripada Pasal 2. Selain menetapkan sanksi pidana, UU Tipikor juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memberi efek jera melalui pidana penjara, tetapi mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi. Pemilihan aset menjadi penting apabila aset tidak berhasil dikembalikan, hukuman penjara bagi pelaku korupsi tidak akan cukup mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu masalah korupsi yang sekarang ini banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia adalah korupsi yang terjadi di industri timah. Hal ini terjadi karena timah dihapus dari daftar komoditas strategis dan pemerintah mengubah status timah agar tidak dapat dikendalikan oleh satu perusahaan milik negara saja. Dengan demikian, Kebijakan ekspor timah yang tidak ketat membuka peluang bagi pihak manapun untuk menjual komoditas tersebut. Implikasi dari kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam pengelolaannya

yaitu munculnya pertambangan ilegal, pencemaran lingkungan, berpotensi terjadinya tindakan pidana khususnya di wilayah laut Indonesia (Ningsih, 2023). Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat mendatangkan uang untuk negara. Oleh karena itu pertambangan harus dikelola dengan baik sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus adalah penetapan Harvey Moeis suami artis menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022 hingga merugikan negara sebesar 271 Triliun Rupiah (Nufus, 2024). Pemerintah memiliki bertanggung jawab konstitusional mengatur dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Setidaknya dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai gagal menjalankan perannya. Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah berada di bawah pengawasannya dalam mengambil tindakan untuk mencegah korupsi.

Kasus PT Timah menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menilai sistem pengawasan dan aturan yang berlaku di sektor ekstraktif di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang tidak hanya mampu menghentikan praktik korupsi dan pencucian uang, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Lemahnya pengawasan internal serta sistem pengendalian yang tidak efektif turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran tata kelola di PT Timah. Kasus dugaan korupsi izin penambangan di PT Timah Tbk menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mencegah tindakan korupsi. Melihat lebih dalam kasus ini penting untuk mengetahui dengan jelas prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan dengan baik dan untuk menemukan faktor-faktor yang menghalangi pencegahan korupsi di perusahaan tersebut.

Melalui analisis studi literatur kasus 271 triliun, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam implikasi skandal korupsi tata niaga timah terhadap kualitas tata kelola ekonomi nasional. Fokus utama dari penelitian ini

adalah menelaah bagaimana praktik korupsi yang bersifat sistemik dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan, regulasi, serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Penelitian ini juga menganalisis dampak korupsi terhadap kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, dan daya tarik investasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari artikel ini adalah menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*). Hal ini dengan mengkaji dampak dari skandal korupsi sebesar Rp 271 triliun terhadap tata kelola ekonomi di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggali dan menelaah secara mendalam berbagai hasil penelitian empiris yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional.

Seluruh data yang digunakan bersumber dari artikel ilmiah jurnal nasional yang diperoleh melalui Google Scholar. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian topik dengan isu korupsi, tata kelola ekonomi, dan good governance di Indonesia, serta relevansi pembahasan terhadap dampak ekonomi akibat korupsi. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik korupsi berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan sosial, penurunan kualitas layanan publik, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memicu ketidakefisienan dalam distribusi sumber daya serta melemahkan efektivitas kebijakan ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di *Google Scholar*. Artikel yang diperoleh kemudian melalui tahap penyaringan, pengelompokan, dan analisis berdasarkan tingkat relevansi serta mutu publikasi. Tahapan ini bertujuan menjamin keabsahan akademik dari data yang digunakan. Kemudian analisis data yang dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses

reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada integrasi hasil penelitian sebelumnya guna menemukan pola keterkaitan antara skandal korupsi dan kualitas tata kelola ekonomi, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola yang berpotensi menjadi pemicu utama terjadinya korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu terkait kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan bentuk kejahatan korporasi yang berlangsung secara sistemik dan terorganisasi. Keterlibatannya tidak hanya terbatas pada pihak internal perusahaan, tetapi juga melibatkan aktor dari sektor swasta serta aparatur negara, sehingga menunjukkan adanya jaringan kekuasaan yang kompleks. Besarnya kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 271 triliun hingga Rp 300 triliun menegaskan bahwa dampak kasus ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh berbagai aspek tata kelola ekonomi nasional. Dampak tersebut meliputi pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal, lemahnya pengawasan BUMN, terganggunya stabilitas investasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain kerugian ekonomi, kasus ini juga menimbulkan konsekuensi sosial, hukum, dan lingkungan. Aktivitas pertambangan ilegal serta penyimpangan tata niaga menyebabkan kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Solikha, Nurmaliza, dan Utami (2026) mengungkapkan bahwa korupsi dalam tata niaga timah telah terintegrasi dalam sistem operasional perusahaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibatasi hanya pada individu, melainkan juga harus mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Kerugian negara yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup kerugian fiskal, hilangnya potensi

penerimaan, serta pelanggaran terhadap prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Julio dan Setyaningsih (2025) menegaskan bahwa praktik korupsi dalam kasus ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip etika pemerintahan. Bentuk penyimpangan yang terjadi meliputi penambangan ilegal, manipulasi perizinan, penghindaran pajak, pencucian uang, serta praktik suap kepada pejabat publik. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.

Nazara et al. (2025) menyatakan bahwa secara normatif, regulasi terkait tata niaga timah telah cukup memadai. Namun demikian, lemahnya pengawasan serta adanya kepentingan tertentu menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktiknya. Penelitian Sudjianto et al. (2025) menunjukkan bahwa kegagalan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor utama terjadinya korupsi sistemik. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, konflik kepentingan, intervensi politik, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum.

B. Pembahasan

a. Korupsi sebagai Kejahatan Korporasi

Kasus PT Timah Tbk mencerminkan bahwa kejahatan korporasi di Indonesia telah mengalami transformasi dari tindakan individual menjadi praktik kolektif yang terorganisasi. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang kompleks antara sektor bisnis dan negara. Praktik seperti manipulasi tata niaga, penyalahgunaan izin usaha pertambangan, serta penggunaan perusahaan perantara mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari mekanisme operasional perusahaan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum tidak cukup hanya menitikberatkan pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem dan struktur korporasi (Solikha et al., 2026).

b. Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance belum diterapkan secara optimal dalam

pengelolaan perusahaan negara. Transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan perusahaan tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, muncul berbagai praktik penyimpangan seperti manipulasi data, penggelembungan biaya, dan kolusi antar pihak yang merugikan negara. Menurut Murhadi et al. (2018), penerapan GCG seharusnya meningkatkan efisiensi dan kepercayaan investor, namun dalam kasus ini justru terjadi penurunan reputasi perusahaan serta hilangnya kepercayaan publik. Selain itu, lemahnya independensi pengawasan memperbesar peluang terjadinya kolusi antara pejabat perusahaan dan pihak eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

c. Dampak terhadap Tata Kelola Ekonomi Nasional

Dampak korupsi dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara. Aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Dalam perspektif ekonomi, korupsi menimbulkan distorsi pasar, menurunkan efisiensi, serta menghambat investasi dan produktivitas sektor pertambangan. Selain itu, berkurangnya penerimaan negara dari pajak dan royalti memperburuk kondisi keuangan negara.

d. Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum

Dari sisi hukum, regulasi terkait pemberantasan korupsi sebenarnya telah tersedia secara memadai. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih rendah sehingga tidak mampu mencegah praktik korupsi secara optimal. Nazara et al. (2025) menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan, bukan pada kekurangan

regulasi. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum menjadi hal yang sangat penting.

e. Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Tata Kelola Ekonomi

Korupsi dalam tata niaga timah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Praktik tersebut mencerminkan rendahnya integritas dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dampak yang ditimbulkan terlihat dari menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem ekonomi dan hukum di Indonesia. Dalam konteks tata kelola ekonomi modern, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut, fenomena korupsi dalam tata niaga timah ini juga menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan ekonomi nasional yang belum mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari tidak optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas, lemahnya sistem audit, serta terbatasnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang tanpa terdeteksi secara dini.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kualitas institusi yang berperan dalam mengatur dan mengawasi sektor strategis. Institusi yang lemah cenderung membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena rendahnya risiko penindakan dan lemahnya sistem akuntabilitas. Hal ini pada akhirnya menimbulkan inefisiensi ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, serta menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Selain itu, korupsi dalam skala besar seperti kasus ini juga berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Distribusi sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik menjadi terpusat pada kelompok tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menurunkan kualitas pembangunan nasional.

Dari sisi kebijakan publik, kasus ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam sistem perizinan dan pengawasan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, kasus korupsi tata niaga timah tidak hanya menjadi permasalahan hukum semata, tetapi juga mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi dalam sistem tata kelola ekonomi nasional. Upaya perbaikan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan institusi, peningkatan transparansi, serta pembangunan sistem pengawasan yang lebih efektif guna menciptakan tata kelola ekonomi yang akuntabel dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis studi literatur sistematis terhadap dinamika skandal korupsi tata niaga timah Rp 271 triliun, penelitian ini menyimpulkan bahwa megaskandal tersebut merupakan perwujudan konkret dari kegagalan sistemik tata kelola ekonomi (*systemic governance failure*) di sektor industri ekstraktif Indonesia. Kasus ini membuktikan bekerjanya fenomena kutukan sumber daya alam (*resource curse*) yang diakselerasi oleh perilaku perburuan

rente (rent-seeking behavior) yang terorganisasi secara rapi melalui jaringan lintas aktor antara oknum birokrat publik, manajemen BUMN, dan korporasi swasta.

Kegagalan implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT Timah Tbk, khususnya pilar transparansi dan independensi, disebabkan oleh adanya pembajakan regulasi (regulatory capture) dan asimetri informasi yang akut. Lumpehnya fungsi pengawasan internal (SPI) membiarkan eksploitasi mineral ilegal berlangsung secara masif. Implikasi ekonomi dari skandal ini bersifat multidimensional: menciptakan distorsi fiskal yang parah akibat hilangnya pendapatan negara, menurunkan daya saing investasi nasional di pasar global, serta membebankan eksternalitas negatif berupa kerusakan ekologis struktural yang mengancam keberlanjutan ekonomi daerah pertambangan.

DAFTAR REFERENSI

Guru, G. A., Hartanto, H., & Murdomo, M. (2025). Dinamika Ekonomi dan Politik dalam Pusaran Korupsi Indonesia. *Amsir Law Journal*, 6(2), 106-124.

Ramadhan, A. W., Rahmawati, R. A., Anggraini, A. D., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Dugaan Penyalahgunaan Izin Pertambangan Di PT Timah, TBK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.C), 131-139.

Irawan, R., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2022. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 219-227.

Marlina, H., & Aprita, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Timah sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 8(1), 87-94.

Nabilla, A. S., Muharromah, N. N., & Putri, V. K. (2024). Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada Kompas.com dan Detikcom. *TUTURLOGI: Journal of Southeast Asian Communication*, 5(3), 122-134.

Pohan, K. N. K., Apasha, R., Hanindita, K. A., & Fatkhuri. (2025). Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1-10.

Antrag, I. L., Situmaeng, Y. T., Arinda, S., & Rochim, A. A. (2024). Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 184-191.

Aulia, N. P., Citra, C., Sinambela, C., & Banke, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 61-67. <https://doi.org/10.62017/syariah>

Julio, R. F., & Setyaningsih, S. I. (2025). Mega Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun : Analisis Pelanggaran Prinsip Pancasila Dan Etika Tata Kelola Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4), 113-129. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1238>

Nazara, R. F., Koesoemo, A. T., & Tinangon, E. N. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Tata Niaga Timah (Studi Kasus Putusan No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst).

Putra, I. G., Setyaningsih, F., & Fahamsyah, E. (2024). Telaah Korupsi PT Timah Tbk Menurut Implementasi Hukum Perusahaan Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(1), 48-58.

Ramadhanti, I. R. (2024). Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung Oleh Kejaksaan Agung. *Jurnal Bevinding*, 2(1), 28-43.

Siahaan, R., & Banke, R. (2024). Mengungkap Jejak Kejahatan Ekonomi Di Indonesia Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Rakyat Dalam Skandal Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 36-45. <https://doi.org/10.62017/syariah>

Solikha, A., Nurmaliza, P., & Utami, R. S. (2026). Kejahatan Korporasi dan Kerugian Negara dalam Analisis Yuridis Korupsi dalam Tata Niaga PT Timah Tbk. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.862>

Sudjianto, M. V. K. B., Putri, S. A. N. S., Ariqah, N. F., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Kegagalan Tata Kelola di PT Timah 2024 : Analisis Faktor Penyebab dan Implikasinya terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 14280-14286.

Utami, D. T. B., Budiawan, R. Y. S., & Nayla, A. (2025). Pemberitaan Kasus Korupsi Timah 271 T Pada Laman Kompas.Com: Studi Wacana Berbantuan Korpus. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 258-288.

Utami, T. R., & Setiyaningsih, S. I. (2024). Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, Dan Lemahnya Konstitusi. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(2), 304–312. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.2007>

Dhaniswara, P., Karimah, N., Aria, M. G., & Triadi, I. (2025). Analisis Kinerja Kejaksaaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.B), 202–209. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9831>

Mulyadi, Pradiani, C., Sagita, N., Al Hafizh, M. F., Alfarizi, R. A., Y.s, J. V., dkk. (2025). Ringan Di Meja Hijau, Berat Di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis Dan Runtuhnya Kepercayaan Publik. *Media Hukum Indonesia(MHI)*, 2(5), 225–237. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15161565>

Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Prahrani, M. T. (2024). Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(2), 351–358.

Haikal, R., & Idary, M. T. Dampak kasus korupsi Harvey Moeis terhadap ekonomi dan pandangan hukum di Indonesia. 1–7.